



BUPATI HALMAHERA BARAT

**KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 49.A TAHUN 2014**

TENTANG

**PEMBERIAN UANG HONORARIUM
GUNA MENDUKUNG KELANCARAN DAN SEMANGAT KERJA
ANGGOTA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN HALMAHERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2014**

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran dan semangat kerja untuk pelaksanaan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakkan peraturan produk hukum daerah, maka perlu diberikan honorarium sebagai tambahan penghasilan guna peningkatan kesejahteraan berdasarkan pertimbangan objektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah;
- b. bahwa honorarium sebagai tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan insentif guna meningkatkan kesejahteraan para pegawai berdasarkan loyalitas, dedikasi dan disiplin;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Uang Honorarium Guna Mendukung Kelancaran dan Semangat Kerja Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2014;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
3. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 21 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Halmahera Barat;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 3 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2014;

Memperhatikan : Surat Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Halmahera Barat Nomor : 331.1/06/Satpol.PP-HB/2014 tentang Daftar Nama-nama dan Penetapan Besaran Tambahan Penghasilan Satpol PP Kabupaten Halmahera Barat.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Memberikan Uang Honorarium Guna Mendukung Kelancaran dan Semangat Kerja Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2014, dengan besaran honor sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Pemberian honorarium sebagaimana dimaksud Diktum Pertama, diberikan berdasarkan kondisi kerja dan prestasi kerja dengan teknis penilaian dan pemberian dilaksanakan oleh Kepala satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Halmahera Barat.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pos Anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2014.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Eko.Pemb. & Kesra	
Satpol PP	
Kabag. Hukum & Orgs.	

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 2 Januari 2014

BUPATI HALMAHERA BARAT,


NAMTO H. ROBA

Tembusan :

1. Yth. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
2. Yth. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
3. Yth. Ketua DPRD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
4. Yth. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Maluku Utara di Ternate,
5. Yth. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
6. Yth. Kepala Dinas PPKAD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
 NOMOR : 49.A TAHUN 2014
 TANGGAL : 2 Januari 2014

TENTANG : DAFTAR PEMBERIAN HONORARIUM GUNA Mendukung Kelancaran
 dan Semangat Kerja Anggota Satuan Polisi Pamong Praja
 Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2014

NO	N A M A	TEMPAT TUGAS/ KESATUAN	JUMLAH TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA	KET
1	2	3	4	5
1	Muhammad La Tho	Kantor Bupati Halmahera Barat	Rp. 750.000,-	
2	Abjan Tabaika	Sda	Rp. 750.000,-	
3	Djurahman Selpia	Sda	Rp. 750.000,-	
4	Nurniati Kamaluddin	Sda	Rp. 750.000,-	
5	Ridwan Thaib	Sda	Rp. 750.000,-	
6	Siti Napsia Lewenussa	Sda	Rp. 750.000,-	
7	Idhar Tuku	Sda	Rp. 750.000,-	
8	Margono Buamonabot	Sda	Rp. 750.000,-	
9	Mustafa Soleman	Sda	Rp. 750.000,-	
10	Andi Karim	Sda	Rp. 750.000,-	
11	Sunardi Samid	Sda	Rp. 750.000,-	
12	Arsyad Syawal	Sda	Rp. 750.000,-	
13	Bambang H. Ade	Sda	Rp. 750.000,-	
14	Revius Oxtrofilus	Sda	Rp. 750.000,-	
15	Yermias Sonoto	Sda	Rp. 750.000,-	
16	Erklang Mail	Sda	Rp. 750.000,-	
17	Afriani Deo	Sda	Rp. 750.000,-	
18	Sarmin	Sda	Rp. 750.000,-	
19	Haerun Hamja	Sda	Rp. 750.000,-	
20	Hayatudin Usia	Sda	Rp. 750.000,-	
21	Darma Djafar	Sda	Rp. 750.000,-	
22	Elisa Sadjia	Sda	Rp. 750.000,-	
23	Antonius Masipupu	Sda	Rp. 750.000,-	
24	Edy Samson Ory	Sda	Rp. 750.000,-	
25	Yulianus M. Baheo	Sda	Rp. 750.000,-	
26	Hamjan Umagap	Sda	Rp. 750.000,-	
27	Ilham Salawane	Sda	Rp. 750.000,-	
28	Ridwan Buamona	Sda	Rp. 750.000,-	
29	Asriel Ludu	Sda	Rp. 750.000,-	
30	Erens M. Tobelo	Sda	Rp. 750.000,-	
31	Simson Walala	Sda	Rp. 750.000,-	
32	Zainudin Kahar	Sda	Rp. 750.000,-	
33	Kamel Djim	Sda	Rp. 750.000,-	
34	Yusup Ibrahim	Sda	Rp. 750.000,-	
35	Benyamin Hamisi	Sda	Rp. 750.000,-	
36	Jemi Kolle	Sda	Rp. 750.000,-	